



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**No. 349 TAHUN 1960**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. Peraturan-Daerah “ Peraturan Daerah Kabupaten Tulugagung tentang pendjualan minuman keras ”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jnag bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 30 April 1960  
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 6 Desember 1960 No. Des.9/89/34 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut;

Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah ( Lembaran Negara tahun 1957 No. 56 )

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : Mengesahkan “PERATURAN-DAERAH TENTANG MENGUBAH UNTUK KETIGA KALI “PERATUAN-DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENDJUALAN MINUMAN KERAS”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 30 April 1960;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta ,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja ( 2 ),
5. Walikota Kepala Daerah Tulungagung di Tulungagung ( 2 )

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 29 Desember 1960

PRESIDE REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO.